



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. UDY BINTARTA, S.H.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 13 Sukoharjo,
 - 2. BUPATI SUKOHARJO**, yang diwakili oleh Bupati Sukoharjo, H. Wardoyo Wijaya, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo;
- dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Dr. YB. Irpan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Dr. YB. Irpan, S.H., M.H., beralamat di Jalan Melati Nomor 6 Purwosari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 18 Mei 2017;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT. AMPUH SEJAHTERA, yang diwakili oleh Ajiyono selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Bengawan Solo Nomor 2A Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farida Sulistyani, SH., CN., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Farida Sulistyani *and Partners*, beralamat di Jalan Sampit II Nomor 13 RT. 004 RW. 006, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

- 1. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 13 Sukoharjo;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Sidirman Nomor 199 Sukoharjo;

3. **INDAR YATMOKO, S.T., DIREKTUR PT. DIENG AGUNG**, bertempat tinggal di jalan Tumpang IV Nomor 19 Semarang;
4. **WP. SUKARDI, DIREKTUR UTAMA CV. DHARMA CIPTA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 60 Pandean Jetis Sukoharjo;
5. **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN REHABILITASI/ PEMELIHARAAN PASAR PEDESAAN (PEMBANGUNAN PASAR KOTA SUKOHARJO) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2012**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 13 Sukoharjo;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan Penggugat;
- Menyatakan pembangunan Pasar Kota "Ir. Soekarno" Sukoharjo tidak dilanjutkan pembangunannya, sampai dengan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat tidak melaksanakan putusan sela terkait dengan permohonan Provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat VI untuk menandatangani CCO2;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh Penggugat-Rekonvensi;

Kerugian materiil berupa:

- a. Kekurangan pembayaran sebesar Rp6.214.750.000,00 segera setelah putusan ini dibacakan;
- b. Membayar bunga sebesar 4% perbulan dari kekurangan pembayaran tersebut, terhitung sejak bulan Februari 2013 sampai dengan dana tersebut diterima oleh Penggugat;
- c. Membayar ganti rugi peristiwa kompensasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), segera setelah putusan ini dibacakan;

Kerugian immateriil:

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) segera setelah putusan ini dibacakan;

5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melanjutkan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo sebelum membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp6.214.750.000,00;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan warkat Asli Jaminan Pelaksanaan kepada Penggugat yang sepatutnya harus dikembalikan kepada Penggugat, segera setelah putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* untuk setiap hari Tergugat tidak menyerahkan kembali warkat asli jaminan pelaksanaan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/perhari kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai Tergugat menyerahkan kembali Warkat Asli Jaminan Pelaksanaan kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 300.000.000,00 + Rp. 180.000.000,00);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) segera setelah putusan ini dibacakan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *dwangsom* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan hakim, segera setelah putusan terhadap perkara ini dibacakan;
10. Menyatakan sah tindakan Para Penggugat Rekonvensi yang memasukkan Rekonvensi sebagai perusahaan dalam daftar hitam;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas benda atau benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mebayar semua ongkos perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tanggal 20 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat, dan Para Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.959.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 69/Pdt/2015/PT SMG tanggal 25 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 11/Pdt.G/2014/PN. Skh. yang dimintakan banding, dan selanjutnya :

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi :

a. Tentang Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pembanding I;

b. Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

c. Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding I juga sebagai Pembanding II melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding I-juga sebagai Pembanding II supaya membayar sejumlah uang kepada Penggugat/Pembanding I juga sebagai Terbanding sebesar Rp6.214.750.000,00 (enam miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6 % pertahun, terhitung sejak bulan Februari 2013 sampai dengan dibayar lunas;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding juga sebagai Terbanding, untuk bagian yang selebihnya;
5. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI supaya tunduk dan menaati putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Terbanding I - juga sebagai Pemanding II/Penggugat I dalam Rekonvensi supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 326 K/Pdt/2016 tanggal 27 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Udy Bintarta, S.H., dan II. Bupati Sukoharjo tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/2017/PK *juncto* No.11/Pdt.G/2014/PN. Skh. *juncto* No.69/Pdt/2015/PT. Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencairkan Jaminan Pelaksanaan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.242.950.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyetorkan ke kas daerah;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperhitungkan atas kekurangan volume pekerjaan, biaya pengurusan IMB, kekurangan volume pekerjaan roster dan volume pekerjaan yang rusak senilai Rp5.001.661.243,09 (Rp.3.511.329.564,64 + Rp134.786.063,00 + Rp439.071.595, 20 + Rp916.474.020,28) dalam pelunasan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi berhak untuk memverifikasi bukti pelunasan pembayaran Tergugat Rekonvensi kepada penyedia jasa lainnya sebesar Rp540.000.000,00 (Rp360.000.000,00 + Rp180.000.000,00);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) segera setelah putusan ini dibacakan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *dwangsom* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan hakim, segera setelah putusan terhadap perkara ini dibacakan;
10. Menyatakan sah tindakan Para Penggugat Rekonvensi yang memasukkan Rekonvensi sebagai perusahaan dalam daftar hitam;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas benda atau benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, dapat dijaijankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum yang ditakukan Tergugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia keputusan dan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh karena Tergugat belum membayar kekurangan pekerjaan pembangunan fisik Pasar Sukoharjo sebesar Rp6.214.750.000,00 (enam miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dan perbedaan pendapat antara Pemohon PK dengan *Judex Juris* bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: UDY BINTARTA, S.H., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. UDY BINTARTA, S.H., 2. BUPATI SUKOHARJO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diucapkan oleh Ketua Majelis Agung sebagai Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, SH., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, SH., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- 1. Meterai Rp 6.000,00
- 2. Redaksi Rp 5.000,00
- 3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2018